



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRE ANDI PUTRA;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/31 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi Ni Ketut Marginingsih, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Kanoana (LBH KANOANA) Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Penetapan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 122/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE ANDI PUTRA telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Primair
2. Menyatakan Terdakwa ANDRE ANDI PUTRA tidak terbukti dan tidak bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair dan membebaskan terdakwa dalam dakwaan subsidair:
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadapTerdakwa ANDRE ANDI PUTRA selama 1 (satu) Tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan..
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin potong (paras) rumput merk YAMA MAX PRO warna merah(dikembalikan kepada Saksi NUR ALAM)
5. Menghukum Terdakwa ANDRE ANDI PUTRA membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan megulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-10/TNB/Eoh.2/07/2024 tanggal 26 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **ANDRE ANDI PUTRA** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi Moutong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa **ANDRE ANDI PUTRA** keluar rumah menuju ke pinggir pantai, setelah sampai di pinggir pantai kemudian terdakwa duduk di pinggir pantai sambil menunggu hujan setelah hujan turun kemudian terdakwa berjalan menuju ke gudang milik saksi NUR ALAM yang berada di Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab Parigi Moutong. setelah terdakwa sampai disamping gudang dan melihat sekitar gudang tersebut dalam Keadaan sepi selanjutnya terdakwa langsung memanjat dinding tembok gudang yang belum terplester dengan tinggi kurang lebih 3 (tiga) meter dengan berpegangan pada tiang tembok pada sela batako. selanjutnya terdakwa merangka naik hingga keatas tembok lalu turun melalui gudang yang belum diisi atap dengan bergantung pada atas tembok kemudian melompat hingga sampai di dalam gudang. Sesampai di dalam gudang terdakwa langsung mengambil tanpa izin 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Yama Max Pro warna merah. lalu kembali memanjat dinding tembok dengan cara terlebih dahulu menjulurkan stik mesin potong rumput tersebut pada tembok kemudian terdakwa memanjat dengan berpegangan pada sela

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Prg



tiang dinding tembok dan setelah berada diatas selanjutnya menarik stik mesin potong rumput yang sudah tersandar pada dinding dengan menjulurkan tangan kanan dan kemudian menarik stik mesin hingga mesin berada diatas tembok. lalu menurunkan mesin potong rumput dengan memegang stik hingga mesin berada di luar gudang selanjutnya terdakwa turun keluar gudang dengan dengan cara berpegang pada dinding tembok dan kemudian melompat. Sesampainya di luar gudang terdakwa menyimpan 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Yama Max Pro warna merah diparit/selokan dekat jembatan dan kemudian kembali pulang ke rumah.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menemui ALFIAN (DPO) yang berada dirumahnya dan meminta ALFIAN membantu menemani terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Yama Max Pro warna merah. Kemudian terdakwa dan ALFIAN pergi ke parit/selokan dekat jembatan tempat penyimpanan 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Yama Max Pro warna merah. Setelah melihat mesin potong rumput tersebut ALFIAN pergi pulang untuk mengambil motor miliknya dan terdakwa pulang meninggalkan mesin potong rumput tersebut. Setelah melihat ALFIAN sudah ada tempat mesin potong rumput tersebut. kemudian terdakwa datang dan mengambil mesin tersebut selanjutnya terdakwa dan ALFIAN berangkat ke Desa Sidoan barat untuk mencari pembeli 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Yama Max Pro warna merah. Sesampai di Desa Sidoan Barat terdakwa dan ALFIAN bertemu saksi AWALUDDIN Alias AWAL dan menawarkan 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Yama Max Pro warna merah kepada saksi AWALUDDIN Alias AWAL dengan harga sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi AWALUDDIN Alias AWAL menawar mesin tersebut dengan harga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Yama Max Pro warna merah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada alfian sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh ribu rupia) terdakwa gunakan membeli sabu dan sisanya sebesar Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan keperluan sehari hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **ANDRE ANDI PUTRA** yang tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Yama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Max Pro warna merah milik saksi NUR ALAM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **ANDRE ANDI PUTRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana**.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **ANDRE ANDI PUTRA** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi Moutong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa **ANDRE ANDI PUTRA** keluar rumah menuju ke pinggir pantai, setelah sampai di pinggir pantai kemudian terdakwa duduk di pinggir pantai sambil menunggu hujan setelah hujan turun kemudian terdakwa berjalan menuju ke gudang milik saksi NUR ALAM yang berada di Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab Parigi Moutong. setelah terdakwa sampai disamping gudang dan melihat sekitar gudang tersebut dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa langsung memanjat dinding tembok gudang yang belum terplester dengan tinggi kurang lebih 3 (tiga) meter dengan berpegangan pada tiang tembok pada sela batako. selanjutnya terdakwa merangka naik hingga keatas tembok lalu turun melalui gudang yang belum diisi atap dengan bergantung pada atas tembok kemudian melompat hingga sampai di dalam gudang. Sesampai di dalam gudang terdakwa langsung mengambil tanpa izin 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Yama Max Pro warna merah. lalu kembali memanjat dinding tembok dengan cara terlebih dahulu menjulurkan stik mesin potong rumput tersebut pada tembok kemudian terdakwa memanjat dengan berpegangan pada sela tiang dinding tembok dan setelah berada diatas selanjutnya menarik stik mesin potong rumput yang sudah tersandar pada dinding dengan menjulurkan tangan kanan dan kemudian menarik stik mesin hingga mesin berada diatas tembok. lalu menurunkan mesin potong rumput dengan memegang stik hingga mesin berada di luar gudang selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun keluar gudang dengan dengan cara berpegang pada dinding tembok dan kemudian melompat. Sesampainya di luar gudang terdakwa menyimpan 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Yama Max Pro warna merah diparit/selokan dekat jembatan dan kemudian kembali pulang ke rumah.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menemui ALFIAN (DPO) yang berada dirumahnya dan meminta ALFIAN membantu menemani terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Yama Max Pro warna merah. Kemudian terdakwa dan ALFIAN pergi ke parit/selokan dekat jembatan tempat penyimpanan 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Yama Max Pro warna merah. Setelah melihat mesin potong rumput tersebut ALFIAN pergi pulang untuk mengambil motor miliknya dan terdakwa pulang meninggalkan mesin potong rumput tersebut. Setelah melihat ALFIAN sudah ada tempat mesin potong rumput tersebut. kemudian terdakwa datang dan mengambil mesin tersebut selanjutnya terdakwa dan ALFIAN berangkat ke Desa Sidoan barat untuk mencari pembeli 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Yama Max Pro warna merah. Sesampai Di Desa Sidoan Barat terdakwa dan ALFIAN bertemu saksi AWALUDDIN Alias AWAL dan menawarkan 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Yama Max Pro warna merah kepada saksi AWALUDDIN Alias AWAL dengan harga sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi AWALUDDIN Alias AWAL menawar mesin tersebut dengan harga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Yama Max Pro warna merah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada alfian sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh ribu rupia) terdakwa gunakan membeli sabu dan sisanya sebesar Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan keperluan sehari hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **ANDRE ANDI PUTRA** yang tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Yama Max Pro warna merah milik saksi NUR ALAM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ANDRE ANDI PUTRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Alam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin paras merek YamaMaX Pro warna merah milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam gudang milik Saksi di Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil mesin paras dari rekaman CCTV, dari rekaman CCTV tersebut saksi melihat ciri-ciri orang tersebut yaitu berbadan kecil, pendek, kurus, kulit sawo matang, dan ciri tersebut sangat saksi kenal yang mirip dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WITA saksi sedang berada di toko jualan barang bangunan milik saksi dan pada saat itu ARPANDI yang hendak pergi memaras di kebun ingin mengambil mesin paras yang tersimpan di gudang barang tidak ada, atas hal tersebut ARPANDI menyampaikan kepada saksi dengan berkata "ibu mesin paras tidak ada digudang" dan saksi berkata "cari saja digudang ada itu" ia menjawab dengan berkata "tidak ada sudah dicari" saksi berkata "ah jagan-jagan sudah dicuri lagi tunggu di lihat di CCTV dulu" selanjutnya ARPANDI ikut melihat rekaman CCTV dan dari hal tersebut saksi mengetahui bahwa mesin paras milik saksi telah dicuri;
- Bahwa dari rekaman CCTV saksi melihat terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat dinding tembok gudang yang belum terplester tinggi kurang lebih 3 (tiga) meter dengan berpegangan pada tiang tembok pada sela batako selanjutnya merangkak naik hingga ke atas tembok, setelah berada di atas tembok selanjutnya turun di gudang yang belum terpasang atap dengan bergantung pada atas tembok dan kemudian meloncat hingga sampai di bawah di dalam gudang, setelah itu mengambil barang berupa mesin paras Merek

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamamax Pro Warna Merah, lalu Terdakwa kembali memanjat dinding tembok dengan terlebih dulu menjulurkan stik mesin paras pada tembok dan kembali naik dengan cara menginjakkan kakinya pada kayu yang ada di dalam gudang, kemudian berpegangan pada dinding tembok dan setelah berada di atas selanjutnya menarik stik mesin paras yang sudah tersandar pada dinding dengan menjulurkan tangan kanan dan kemudian menarik stik mesin hingga mesin berada di atas tembok, setelah itu menurunkan mesin paras dengan memegang stik hingga mesin berada di bawah, selanjutnya melepaskan stik mesin, setelah mesin berada di bawah kemudian Terdakwa turun dengan cara berpegang bergelantung pada dinding tembok dan kemudian melompat, setelah itu membawa pergi mesin paras tersebut;

- Bahwa saksi sempat mengirimkan rekaman CCTV tersebut kepada saksi Suarman alias Mamat, kemudian saksi Suarman alias Mamat menemui saksi dan menerangkan kepada saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi Suarman alias Mamat bersama Dayat melihat terdakwa bersama temannya yang diketahui bernama ALFIAN (DPO) membawa satu Unit Mesin paras rumput ke Desa Sidoan;

- Bahwa saksi terakhir kali melihat mesin paras tersebut sebelum diambil oleh terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA pagi hari, pada saat saksi mengambil barang jualan saksi berupa seng yang dibeli orang karena gudang tersebut sebagai tempat penyimpanan barang jualan berupa alat bangunan dan penyimpanan peralatan kerja kebun termasuk mesin paras (potong) rumput dan saksi mengetahui hal tersebut karena sebelum terjadinya pencurian tersebut saksi yang menyimpan mesin tersebut digudang;

- Bahwa gudang tersebut milik saksi berisikan barang bangunan

- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di dalam gudang tersebut dan tidak ada yang menjaga hanya terkunci;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil mesin paras milik saksi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dan meminta agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Suarman alias Mamat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin paras merek YamaMaX Pro warna merah milik Saksi Nur Alam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam gudang milik Saksi Nur Alam di Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi bersama DAYAT pergi menjual barang campuran dengan mengendarai mobil ke Desa Sidoan Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong, pada saat saksi sedang menurunkan barang dikios pingir jalan tiba-tiba saksi melihat terdakwa membawa satu Unit Mesin paras rumput;
- Bahwa Saksi melihat sendiri terdakwa menjual (satu) unit mesin paras merek YamaMaX Pro warna merah ke Desa Sidoan;
- Bahwa saksi mengetahui situasi gudang tempat penyimpanan barang milik saksi NUR ALAM yaitu berada di area pemukiman rumah warga di pingir jalan trans sulawesi berhadapan dengan rumah saksi NUR ALAM dan hanya dibatasi oleh jalan raya;
- Bahwa saksi melihat gudang tersebut terdapat pintu pagar besi yang menggunakan kunci gembok serta dikelilingi oleh pagar tembok dan didalam gudang terdapat banyak barang bangunan serta barang –barang lainnya termasuk mesin paras (potong) rumput MEREK YAMAMAX PRO WARNA MERAH karena sepengetahuan saksi bahwa pemilik gudang yaitu saksi NUR ALAM menjual alat bangunan dan menyimpan semua barangnya digudang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin paras merek YamaMaX Pro warna merah milik Saksi Nur Alam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam gudang milik Saksi Nur Alam di Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa berjalan menuju ke gudang milik saksi NUR ALAM yang berada di Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, setelah terdakwa sampai di samping gudang dan melihat sekitar gudang tersebut dalam Keadaan sepi selanjutnya terdakwa langsung memanjat dinding tembok gudang yang belum terplester dengan tinggi kurang lebih 3 (tiga) meter dengan berpegangan pada tiang tembok pada sela batako, selanjutnya terdakwa merangka naik hingga ke atas tembok lalu turun melalui gudang yang belum diisi atap dengan bergantung pada atas tembok kemudian melompat hingga sampai di dalam gudang. Sesampai di dalam gudang terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin potong rumput merek Yama Max Pro warna merah lalu kembali memanjat dinding tembok dengan cara terlebih dahulu menjulurkan stik mesin potong rumput tersebut pada tembok, kemudian terdakwa memanjat dengan berpegangan pada sela tiang dinding tembok, setelah berada di atas selanjutnya menarik stik mesin potong rumput yang sudah tersandar pada dinding dengan menjulurkan tangan kanan, kemudian menarik stik mesin hingga mesin berada diatas tembok, lalu menurunkan mesin potong rumput dengan memegang stik hingga mesin berada di luar gudang, selanjutnya terdakwa turun keluar gudang dengan dengan cara berpegang pada dinding tembok kemudian melompat. Sesampainya di luar gudang terdakwa menyimpan 1 (satu) unit mesin potong rumput merek Yama Max Pro warna merah diparit/selokan dekat jembatan, kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa menemui Alfian (DPO) yang berada dirumahnya dan meminta Alfian (DPO) membantu menemani terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mesin potong rumput merek YamaMax Pro warna merah. Kemudian terdakwa dan Alfian (DPO) pergi ke parit/selokan dekat jembatan tempat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Prg



penyimpanan 1 (satu) unit mesin potong rumput merek YamaMax Pro warna merah. Setelah melihat mesin potong rumput tersebut Alfian (DPO) pulang untuk mengambil motor miliknya dan terdakwa pulang meninggalkan mesin potong rumput tersebut. Setelah melihat Alfian (DPO) sudah ada di tempat mesin potong rumput tersebut, kemudian terdakwa mengambil mesin tersebut, selanjutnya terdakwa dan Alfian (DPO) berangkat ke Desa Sidoan Barat untuk mencari pembeli 1 (satu) unit mesin potong rumput merek YamaMax Pro warna merah, Sesampainya di Desa Sidoan Barat terdakwa dan Alfian (DPO) bertemu Awaluddin Alias Awal dan menawarkan 1 (satu) unit mesin potong rumput merek YamaMax Pro warna merah kepada Awaluddin alias Awal dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Awaluddin alias Awal menawar mesin tersebut dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit mesin potong rumput merek Yama Max Pro warna merah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Alfian (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan membeli sabu dan sisanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan keperluan sehari hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin potong rumput merek Yama Max Pro warna merah milik saksi NUR ALAM;
- Bahwa Selain Mesin Paras tersebut tidak ada lagi barang milik saksi Nur Alam Yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin paras rumput merek YAMAMAX PRO warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam gudang milik Saksi Nur Alam di Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong Terdakwa mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mesin paras merek Yamamax Pro warna merah milik Saksi Nur Alam;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WITA saksi Nur Alam sedang berada di toko jualan barang bangunan miliknya, pada saat itu Arpandi ingin mengambil mesin paras yang tersimpan di gudang barang, namun mesin paras tersebut sudah tidak ada, kemudian Arpandi berkata "ibu mesin paras tidak ada digudang" dan saksi Nur Alam berkata "cari saja digudang ada itu" ia menjawab dengan berkata "tidak ada sudah dicari " saksi Nur Alam berkata "ah jagan-jagan sudah dicuri lagi tunggu di lihat di CCTV dulu" selanjutnya Arpandi ikut melihat rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV diketahui bahwa mesin paras milik saksi Nur Alam telah dicuri oleh seseorang yang memiliki ciri-ciri berbadan kecil, pendek, kurus, kulit sawo matang, yang mirip dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil mesin paras tersebut dengan cara memanjat dinding tembok gudang yang belum terplester tinggi kurang lebih 3 (tiga) meter dengan berpegangan pada tiang tembok pada sela batako selanjutnya merangkak naik hingga ke atas tembok, setelah berada di atas tembok selanjutnya turun di gudang yang belum terpasang atap dengan bergantung pada atas tembok dan kemudian meloncat hingga sampai di bawah di dalam gudang, setelah itu mengambil 1 (satu) unit mesin paras Merek Yamamax Pro Warna Merah, lalu Terdakwa kembali memanjat dinding tembok dengan terlebih dulu menjulurkan stik mesin paras pada tembok dan kembali naik dengan cara menginjakkan kakinya pada kayu yang ada di dalam gudang, kemudian berpegangan pada dinding tembok dan setelah berada di atas selanjutnya menarik stik mesin paras yang sudah tersandar pada dinding dengan menjulurkan tangan kanan dan kemudian menarik stik mesin hingga mesin berada di atas tembok, setelah itu menurunkan mesin paras dengan memegang stik hingga mesin berada di bawah, selanjutnya melepaskan stik mesin, setelah mesin berada di bawah kemudian Terdakwa turun dengan cara berpegang bergelantung pada dinding tembok dan kemudian melompat, setelah itu Terdakwa membawa pergi mesin paras tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi Suarman alias Mamat bersama Dayat pergi ke Desa Sidoan Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong untuk menjual barang campuran, pada saat saksi Suarman alias Mamat sedang menurunkan barang di kios di pinggir

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan, tiba-tiba saksi Suarman alias Mamat melihat terdakwa membawa satu Unit Mesin paras rumput;

- Bahwa Saksi Nur Alam tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin paras Merek Yamamax Pro Warna Merah milik saksi Nur Alam;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nur Alam mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi Nur Alam memaafkan perbuatan Terdakwa dan meminta agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **ANDRE ANDI PUTRA** yang identitasnya



sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya, dimana waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yaitu barang-barang objek kejahatan adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*) atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam gudang milik Saksi Nur Alam di Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin paras merek Yamamax Pro warna merah milik Saksi Nur Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WITA saksi Nur Alam sedang berada di toko jualan barang bangunan miliknya, pada saat itu Arpandi ingin mengambil mesin paras yang tersimpan di gudang barang, namun mesin paras tersebut sudah tidak ada, kemudian Arpandi berkata "ibu mesin paras tidak ada digudang" dan saksi Nur Alam berkata "cari saja digudang ada itu" ia menjawab dengan berkata "tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sudah dicari “ saksi Nur Alam berkata “ah jagan-jagan sudah dicuri lagi tunggu di lihat di CCTV dulu” selanjutnya Arpandi ikut melihat rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV diketahui bahwa mesin paras milik saksi Nur Alam telah dicuri oleh seseorang yang memiliki ciri-ciri berbadan kecil, pendek, kurus, kulit sawo matang, yang mirip dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil mesin paras tersebut dengan cara memanjat dinding tembok gudang yang belum terplester tinggi kurang lebih 3 (tiga) meter dengan berpegangan pada tiang tembok pada sela batako selanjutnya merangkak naik hingga ke atas tembok, setelah berada di atas tembok selanjutnya turun di gudang yang belum terpasang atap dengan bergantung pada atas tembok dan kemudian meloncat hingga sampai di bawah di dalam gudang, setelah itu mengambil 1 (satu) unit mesin paras Merek Yamamax Pro Warna Merah, lalu Terdakwa kembali memanjat dinding tembok dengan terlebih dulu menjulurkan stik mesin paras pada tembok dan kembali naik dengan cara menginjakkan kakinya pada kayu yang ada di dalam gudang, kemudian berpegangan pada dinding tembok dan setelah berada di atas selanjutnya menarik stik mesin paras yang sudah tersandar pada dinding dengan menjulurkan tangan kanan dan kemudian menarik stik mesin hingga mesin berada di atas tembok, setelah itu menurunkan mesin paras dengan memegang stik hingga mesin berada di bawah, selanjutnya melepaskan stik mesin, setelah mesin berada di bawah kemudian Terdakwa turun dengan cara berpegang bergelantung pada dinding tembok dan kemudian melompat, setelah itu Terdakwa membawa pergi mesin paras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa menemui Alfian (DPO) yang berada di rumahnya dan meminta Alfian (DPO) membantu menemani terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mesin potong rumput merek YamaMax Pro warna merah. Kemudian terdakwa dan Alfian (DPO) pergi ke parit/selokan dekat jembatan tempat penyimpanan 1 (satu) unit mesin potong rumput merek YamaMax Pro warna merah. Setelah melihat mesin potong rumput tersebut Alfian (DPO) pulang untuk mengambil motor miliknya dan terdakwa pulang meninggalkan mesin potong rumput tersebut. Setelah melihat Alfian (DPO) sudah ada di tempat mesin potong rumput tersebut, kemudian terdakwa mengambil mesin tersebut, selanjutnya terdakwa dan Alfian (DPO) berangkat ke Desa Sidoan Barat untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pembeli, Sesampainya di Desa Sidoan Barat terdakwa dan Alfian (DPO) bertemu Awaluddin Alias Awal dan menawarkan 1 (satu) unit mesin potong rumput merek YamaMax Pro warna merah kepada Awaluddin alias Awal dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Awaluddin alias Awal menawar mesin tersebut dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, yang mana pada saat itu saksi Suarman alias Mamat melihat terdakwa membawa satu Unit Mesin paras rumput di Desa Sidoan Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit mesin potong rumput merek YamaMax Pro warna merah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Alfian (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan membeli Narkotika jenis shabu dan sisanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan keperluan sehari hari;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin potong rumput merek YamaMax Pro warna merah milik saksi Nur Alam tanpa izin terlebih dahulu kepada saksi Nur Alam sebagai pemilik mesin paras tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mesin potong rumput merek YamaMax Pro warna merah milik saksi Nur Alam kemudian Terdakwa menjual mesin paras tersebut kepada Awaluddin alias Awal dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga barang-barang tersebut telah beralih penguasaannya, sedangkan barang-barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin saksi Nur Alam selaku pemiliknya, dengan demikian unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang bahwa yang dimaksud **untuk masuk ke tempat kejahatan** berarti bahwa **pembongkaran atau merusak** itu untuk masuk ke tempat tersebut, bukan untuk keluar atau keperluan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **mencapai barang yang diambil** adalah memasukkan barang tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil mesin paras tersebut dengan cara memanjat dinding tembok gudang yang belum terplester tinggi kurang lebih 3 (tiga) meter dengan berpegangan pada tiang tembok pada sela batako selanjutnya merangkak naik hingga ke atas tembok, setelah berada di atas tembok selanjutnya turun di gudang yang belum terpasang atap dengan bergantung pada atas tembok dan kemudian meloncat hingga sampai di bawah di dalam gudang, setelah itu mengambil 1 (satu) unit mesin paras Merek Yamamax Pro Warna Merah, lalu Terdakwa kembali memanjat dinding tembok dengan terlebih dulu menjulurkan stik mesin paras pada tembok dan kembali naik dengan cara menginjakkan kakinya pada kayu yang ada di dalam gudang, kemudian berpegangan pada dinding tembok dan setelah berada di atas selanjutnya menarik stik mesin paras yang sudah tersandar pada dinding dengan menjulurkan tangan kanan dan kemudian menarik stik mesin hingga mesin berada di atas tembok, setelah itu menurunkan mesin paras dengan memegang stik hingga mesin berada di bawah, selanjutnya melepaskan stik mesin, setelah mesin berada di bawah kemudian Terdakwa turun dengan cara berpegang bergelantung pada dinding tembok dan kemudian melompat, setelah itu Terdakwa membawa pergi mesin paras tersebut,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam Gudang milik saksi Nur Alam dengan cara memanjat dinding tembok Gudang tersebut, oleh karena cara Terdakwa masuk ke dalam gudang milik saksi Nur Alam dengan cara yang tidak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lazim sehingga Terdakwa bisa mengambil 1 (satu) unit mesin paras milik Saksi Nur Alam dan kekuasaan mesin paras tersebut berpindah kekuasaannya kepada Terdakwa, dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bagian awal putusan ini, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, pada pokoknya sependapat dengan penuntut umum terkait perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, namun demikian terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa serta permohonan lisan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin paras Merek Yamamax Pro Warna Merah yang telah disita dari Awaluddin alias Awal, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Nur Alam, maka dikembalikan kepada saksi Nur Alam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE ANDI PUTRA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin potong (paras) rumput merek Yamamax Pro warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Nur Alam;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh kami, Venty Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., Riwandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 19 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Venty Pratiwi, S.H.

Ttd.

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marturasi Pakpahan, S.H.